



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2019-2024

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2012-2017 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2019-2024;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru 2019-2024 perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2019-2024;

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pmerintahan Dacrah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
 11. Surat Edaran Bupati pesisir Selatan No :410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Mengenai Rancangan Penyusunsn Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI) NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN 2019-2024;
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 - c. Melakukan penjarangan aspirasi masyarakat Nagari;
 - d. Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari);
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari,

KEPUT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEPUT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Tanjung Durian

Pada tanggal 28 Juni 2018

Wali Nagari

Tanjung Durian Pasar Baru



Keputusan kepada yth:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Camat Bayang di Pasar Baru;
- 3. Ketua Bamus Nagari Tanjung Durian Pasar Baru di Tanjung Durian;
- 4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.